ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP

(Studi Kasus Putusan Nomor: 137/ Pid.B/ 2016/ PN.PYH)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



Pembimbing: Yoserwan, S.H., M.H., LLM

Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2018

ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP

(Studi Kasus Putusan Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PYH)

Rafika Firmanila.1410111026. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV Hukum Pidana. 64 Halaman. Tahun 2018.

ABSTRAK

Pidana mati merupakan ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Di Sumatera Barat terdapat perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Donny Erianto Pgl. Doni terhadap Revo Mario. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Payakumbuh dalam perkara ini menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Donny Erianto Pgl. Doni dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PYH. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 **KUHP** dalam Putusan 137/Pid.B/2016/PN.PYH dan bagaimanakah pembuktian dalam putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PYH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing terhadap data yang tekah dikumpulk<mark>an. Berdasarkan hasil penelitian dan pe</mark>mbahasan dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP berpijak pada teori absolut yakni untuk memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pembuktiannya jaksa penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.